



**PUTUSAN**

Nomor 126/Pid.Sus/2016/PN Kot

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DAVID Bin ABIDIN**  
Tempat lahir : Pringsewu  
Umur/tgl lahir : 32 Tahun / 26 Mei 1984.  
Jenis kelamin : Laki – laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Pekon Marga Kaya Kecamatan Pringsewu  
Kabupaten Tanggamus  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh.  
Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 17 Februari 2016 sampai dengan 7 Maret 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Maret 2016 sampai dengan tanggal 16 April 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 17 April 2016 sampai dengan tanggal 16 Mei 2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016;
5. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 4 Juli 2016;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Juli 2016 ;
7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 25 September 2016;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya dan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

**Putusan Nomor 126Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 1 dari 15 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 126/Pen.Pid/2016/PN.Kot. tanggal 28 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pen.Pid/2016/PN.Kot. tanggal 28 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DAVID bin ABIDIN bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DAVID bin ABIDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) buah amplop berisi 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi sabu;
  - 5 (lima) buah plastik klip bekas pakai;
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi tablet warna hijau;
  - 1 (satu) buah timbangan emas/digital;
  - 5 (lima) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah plastik klip besar berisi plastik klip kosong;
  - 2 (dua) buah plastik sedang berisi plastik klip kosong;
  - 2 (dua) buah handphone merk NOKIA;
  - 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG;
  - 1 (satu) buah silet merk GOAL;
  - 1 (satu) buah jarum;
  - dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya;

**Putusan Nomor 126Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 2 dari 15 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA;

Bahwa ia Terdakwa DAVID Bin ABIDIN pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di rumah Terdakwa di Pekon Margakaya Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula dari informasi dari masyarakat saksi HERMAN Bin ZAMAN dan saksi ZULMAMBI setelah mendapat perintah dari Kasat Narkoba Polres Tanggamus mendatangi rumah terdakwa, pada saat di rumah terdakwa saksi melihat saksi SYAHRIL YANDI Alias ABANG Bin Alias SARNAWI dan saksi KELI WIDIYANTO sedang duduk di ruang tamu rumah terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa keluar dari salah satu ruangan bagian belakang di ikuti oleh saksi SURAWAN EDY SAPTONO Alias WAWAN Bin SUMARDI;

Bahwa selanjutnya saksi HERMAN Bin ZAMAN dan saksi ZULMAMBI langsung menggeledah rumah terdakwa dan menemukan 1 set alat hisap sabu, 4 buah plastik klip berisi sabu, 5 buah plastik klip bekas pakai, 5 buah korek api gas, 1 buah handphone merk Samsung, 1 buah handphone merk Nokia, setelah mendapatkan barang bukti tersebut kemudian terdakwa bersama dengan saksi SURAWAN EDY SAPTONO Alias WAWAN Bin SUMARDI dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan;

Bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut di peroleh terdakwa dari seorang bernama JALI (DPO) dengan harga Rp. 2.250.000,- sekira 5 hari sebelumnya dan telah digunakan bersama saksi SURAWAN EDY SAPTONO Alias WAWAN Bin SUMARDI di dalam rumah terdakwa;

Bahwa Narkotika golongan I yang diamankan di rumah terdakwa tersebut tidak ada izin dari instansi berwenang dan penggunaan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi SURAWAN EDY SAPTONO Alias WAWAN Bin SUMARDI tidak mendapat izin dari pejabat terkait;

**Putusan Nomor 126Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 3 dari 15 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap Kristal warna putih dan pil warna hijau berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 427B/II/2016 BALAI LAB NARKOBA tertanggal 22 Februari 2016 dengan kesimpulan bahwa benar kristal warna putih tersebut mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta pil warna hijau tersebut mengandung Dimetil 3-4 (metilendioksi) fenetikamini dan metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

PERTAMA;

Bahwa ia Terdakwa DAVID Bin ABIDIN pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di rumah Terdakwa di Pekon Margakaya Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili **setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula dari informasi dari masyarakat saksi HERMAN Bin ZAMAN dan saksi ZULMAMBI setelah mendapat perintah dari Kasat Narkoba Polres Tanggamus mendatangi rumah terdakwa, pada saat di rumah terdakwa saksi melihat saksi SYAHRIL YANDI Alias ABANG Bin Alias SARNAWI dan saksi KELI WIDIYANTO sedang duduk di ruang tamu rumah terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa keluar dari salah satu ruangan bagian belakang di ikuti oleh saksi SURAWAN EDY SAPTONO Alias WAWAN Bin SUMARDI;

Bahwa selanjutnya saksi HERMAN Bin ZAMAN dan saksi ZULMAMBI langsung menggeledah rumah terdakwa dan menemukan 1 set alat hisap sabu, 4 buah plastik klip berisi sabu, 5 buah plastik klip bekas pakai, 5 buah korek api gas, 1 buah handphone merk Samsung, 1 buah handphone merk Nokia, setelah mendapatkan barang bukti tersebut kemudian terdakwa bersama dengan saksi SURAWAN EDY SAPTONO Alias WAWAN Bin SUMARDI dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan;

Bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut di peroleh terdakwa dari seorang bernama JALI (DPO) dengan harga Rp. 2.250.000,- sekira 5 hari

**Putusan Nomor 126Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 4 dari 15 halaman**



sebelumnya dan telah digunakan bersama saksi SURAWAN EDY SAPTONO Alias WAWAN Bin SUMARDI di dalam rumah terdakwa;

Bahwa Narkotika golongan I yang diamankan di rumah terdakwa tersebut tidak ada izin dari instansi berwenang dan penggunaan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi SURAWAN EDY SAPTONO Alias WAWAN Bin SUMARDI tidak mendapat izin dari pejabat terkait;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap urine terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 39.b/HP/2016/UPTD DINKES tertanggal 13 Februari 2016 dengan kesimpulan bahwa benar urine Terdakwa DAVID Bin ABIDIN tersebut mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi ZULMAMBI Bin H. M. SUPI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekira pukul 23.00 Wib di rumah Terdakwa di Pekon Margakaya Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga menggunakan Narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yaitu saksi Herman dan Petugas Sat Narkoba Polres lainnya berjumlah 4 orang beserta Kasat Narkoba;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal informasi dari masyarakat lalu saksi dan anggota polisi lainnya memastikan informasi tersebut maka saksi dan saksi Herman serta bersama anggota Sat Narkoba lainnya langsung berangkat menuju rumah Terdakwa untuk melakukan penggerebekan dan penggeledahan;
- Bahwa jenis Narkoba yang digunakan oleh Terdakwa jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah amplop berisi 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi sabu, 5 (lima) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip

**Putusan Nomor 126Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 5 dari 15 halaman**





berisi tablet warna hijau, 1 (satu) buah timbangan emas/digital, 5 (lima) buah korek api, 1 (satu) buah plastik klip besar berisi plastik klip kosong, 2 (dua) buah plastik klip sedang berisi plastik klip kosong, 2 (dua) buah handphone merk Nokia, 1 (satu) buah handphone Samsung, Silet merk goal dan jarum yang ditemukan di kamar dan di dapur rumah Terdakwa David;

- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang berhasil ditemukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**2. Saksi HERMAN Bin HERMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekira pukul 23.00 Wib di rumah Terdakwa di Pekon Margakaya Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga menggunakan Narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yaitu saksi Zulmambi dan Petugas Sat Narkoba Polres lainnya berjumlah 4 orang beserta Kasat Narkoba;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal informasi dari masyarakat lalu saksi dan anggota polisi lainnya memastikan informasi tersebut maka saksi dan saksi Herman serta bersama anggota Sat Narkoba lainnya langsung berangkat menuju rumah Terdakwa untuk melakukan penggerebekan dan penggeledahan;
- Bahwa jenis Narkoba yang digunakan oleh Terdakwa jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah amplop berisi 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi sabu, 5 (lima) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip berisi tablet warna hijau, 1 (satu) buah timbangan emas/digital, 5 (lima) buah korek api, 1 (satu) buah plastik klip besar berisi plastik klip kosong, 2 (dua) buah plastik klip sedang berisi plastik klip kosong, 2 (dua) buah handphone merk Nokia, 1 (satu) buah handphone Samsung, Silet merk

**Putusan Nomor 126Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 6 dari 15 halaman**



goal dan jarum yang ditemukan di kamar dan di dapur rumah Terdakwa David;

- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang berhasil ditemukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. **Saksi HERMAN Bin HERMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekira pukul 23.00 Wib di rumah Terdakwa di Pekon Margakaya Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu Terdakwa ditangkap polisi diduga menggunakan sabu;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadiannya karena pada saat penangkapan saksi berada di rumah Terdakwa;
  - Bahwa awalnya sebelum penangkapan saksi baru pulang dari tempat adik saksi, lalu saksi melintas di rumah Terdakwa lalu saksi di suruh mampir oleh Terdakwa dan saksi pun mampir ke rumah Terdakwa, pada saat itu di rumah Terdakwa ada Terdakwa, Wawan dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak saksi kenal yang saksi ketahui tukang ojek tiba-tiba tidak lama kemudian datang anggota polisi melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa;
  - Bahwa pada saat itu saksi lihat barang bukti yang ditemukan oleh polisi di rumah Terdakwa;
  - Bahwa pada saat penangkapan terjadi saksi sedang duduk-duduk, mengobrol, sambil minum kopi dan merokok;
  - Bahwa saksi juga ikut diamankan dan di bawa ke Polres;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Wawan tetapi pada saat penangkapan Wawan ada di rumah Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. **Saksi KELIK WIDIYANTO Bin SADIMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Putusan Nomor 126Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 7 dari 15 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekira pukul 23.00 Wib di rumah Terdakwa di Pekon Margakaya Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu Terdakwa ditangkap polisi diduga menggunakan sabu;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadiannya karena karena pada saat penangkapan saksi melihat Terdakwa ditangkap;
  - Bahwa saksi juga dibawa oleh polisi dan saksi ditanyai oleh polisi dan saksi jawab saksi hanya ngojek, saksi disuruh mengantarkan Wawan ke rumah Terdakwa David dan saksi tidak tahu apa-apa;
  - Bahwa saksi dilakukan tes urine tetapi hasilnya negatif;
  - Bahwa penangkapan terjadi pada saat saksi baru duduk di rumah Terdakwa David tiba-tiba aparat kepolisian datang melakukan penggerebekan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. **Saksi KELIK WIDIYANTO Bin SADIMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekira pukul 23.00 Wib di rumah Terdakwa di Pekon Margakaya Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu Terdakwa ditangkap polisi diduga menggunakan sabu;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadiannya karena karena pada saat penangkapan saksi berada di rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa ditangkap;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi Terdakwa tetangga saksi dan orang tuanya kenal dengan orangtua saksi;
  - Bahwa pada saat itu saksi berada di tempat Terdakwa karena hendak mengambil motor milik teman saksi yang digadai seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa;
  - Bahwa Pada saat itu anggota polisi yang datang melakukan penggerebekan tidak menggunakan seragam kepolisian tetapi menggunakan pakaian preman tetapi saksi tidak tahu barang buktinya, karena pada saat itu saksi ada di depan dan hanya disuruh berdiri oleh polisi;
  - Bahwa saksi dilakukan tes urine tetapi di tes urine dan hasil nya negatif;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Putusan Nomor 126Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 8 dari 15 halaman**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekira pukul 23.00 Wib di rumah Terdakwa di Pekon Margakaya Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, Terdakwa ditangkap oleh polisi karena diduga telah menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah amplop berisi 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi sabu, 5 (lima) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip berisi tablet warna hijau, 1 (satu) buah timbangan emas/digital, 5 (lima) buah korek api, 1 (satu) buah plastik klip besar berisi plastik klip kosong, 2 (dua) buah plastik klip sedang berisi plastik klip kosong, 2 (dua) buah handphone merk Nokia, 1 (satu) buah handphone Samsung, Silet merk goal dan jarum yang ditemukan di kamar dan di dapur rumah Terdakwa David;
- Bahwa barang bukti berupa korek api tersebut Terdakwa tidak tahu punya siapa dan timbangan tersebut juga bukan punya Terdakwa, handphone punya Terdakwa, dan sabu punya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seorang bernama JALI (DPO) dengan harga Rp. 2.250.000,- sekira 5 hari sebelumnya untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya juga telah mengajukan bukti surat yaitu :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 427B/II/2016 BALAI LAB NARKOBA tertanggal 22 Februari 2016;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 39.b/HP/2016/UPTD DINKES tertanggal 13 Februari 2016;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah amplop berisi 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi sabu, 5 (lima) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip berisi tablet warna hijau, 5 (lima) buah korek api gas, 1 (satu) buah plastik klip besar berisi plastik klip kosong, 2 (dua) buah plastik sedang berisi plastik klip kosong, 1 (satu) buah silet merk goal, 1 (satu) buah jarum, 2 (dua) buah handphone merk Nokia, 1 (satu) buah handphone merk Samsung yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

**Putusan Nomor 126Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 9 dari 15 halaman**



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekira pukul 23.00 Wib di rumah Terdakwa di Pekon Margakaya Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, Terdakwa ditangkap oleh polisi karena diduga telah menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah amplop berisi 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi sabu, 5 (lima) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip berisi tablet warna hijau, 1 (satu) buah timbangan emas/digital, 5 (lima) buah korek api, 1 (satu) buah plastik klip besar berisi plastik klip kosong, 2 (dua) buah plastik klip sedang berisi plastik klip kosong, 2 (dua) buah handphone merk Nokia, 1 (satu) buah handphone Samsung, Silet merk goal dan jarum yang ditemukan di kamar dan di dapur rumah Terdakwa David;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seorang bernama JALI (DPO) dengan harga Rp. 2.250.000,- sekira 5 hari sebelumnya untuk Terdakwa pakai sendiri;  
Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 427B/II/2016 BALAI LAB NARKOBA tertanggal 22 Februari 2016 dengan kesimpulan bahwa benar kristal warna putih tersebut mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta pil warna hijau tersebut mengandung Dimetil 3-4 (metilendioksi) fenetikamini dan metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 39.b/HP/2016/UPTD DINKES tertanggal 13 Februri 2016 dengan kesimpulan bahwa benar urine Terdkwa DAVID Bin ABIDIN tersebut mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

**Putusan Nomor 126Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 10 dari 15 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

- Pertama : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau
- Kedua : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa tersebut telah melakukan tindak pidana itu adalah DAVID Bin ABIDIN yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Penyidikan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum didalam pemeriksaan persidangan ini, Terdakwa DAVID Bin ABIDIN dapat memberikan jawaban-jawaban dengan lancar, tegas, jelas dan secara kontinyu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jelas bahwa Terdakwa adalah orang atau manusia, pendukung hak atau subjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata Setiap Orang, dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi;**

## **Ad. 2. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

**Putusan Nomor 126Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 11 dari 15 halaman**



Menimbang, bahwa yang dimaksud orang adalah subjek hukum orang perorangan sebagai pengemban hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak atau melawan hukum maksudnya" adalah Terdakwa tidak mempunyai hak untuk itu dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan hukum karena dilakukan tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, didapat fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekira pukul 23.00 Wib di rumah Terdakwa di Pekon Margakaya Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, Terdakwa ditangkap oleh polisi karena diduga telah menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah amplop berisi 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi sabu, 5 (lima) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip berisi tablet warna hijau, 1 (satu) buah timbangan emas/digital, 5 (lima) buah korek api, 1 (satu) buah plastik klip besar berisi plastik klip kosong, 2 (dua) buah plastik klip sedang berisi plastik klip kosong, 2 (dua) buah handphone merk Nokia, 1 (satu) buah handphone Samsung, Silet merk goal dan jarum yang ditemukan di kamar dan di dapur rumah Terdakwa David;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seorang bernama JALI (DPO) dengan harga Rp. 2.250.000,- sekira 5 hari sebelumnya untuk Terdakwa pakai sendiri;  
Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 427B/II/2016 BALAI LAB NARKOBA tertanggal 22 Februari 2016 dengan kesimpulan bahwa benar kristal warna putih tersebut mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang

**Putusan Nomor 126Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 12 dari 15 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika serta pil warna hijau tersebut mengandung Dimetil 3-4 (metilendioksi) fenetikamini dan metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 39.b/HP/2016/UPTD DINKES tertanggal 13 Februari 2016 dengan kesimpulan bahwa benar urine Terdakwa DAVID Bin ABIDIN tersebut mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan pemeriksaan Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan-alasan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan, maka Majelis Hakim beralasan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : : 1 (satu) buah amplop berisi 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi sabu, 5 (lima) buah plastik klip bekas pakai, 1 (satu) buah plastik klip berisi tabletwana hijau, 5 (lima) buah korek api gas, 1 (satu) buah plastik klip besar berisi plastik klip kosong, 2 (dua) buah plastik sedang berisi plastik klip kosong, 1 (satu) buah silet merk goal, 1 (satu) buah jarum, dikhawatirkan bisa dipergunakan lagi oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya maka menurut

**Putusan Nomor 126Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 13 dari 15 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hemat Majelis Hakim barang bukti tersebut statusnya dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa : 2 (dua) buah handphone merk Nokia, 1 (satu) buah handphone merk Samsung merupakan barang bukti yang bernilai ekonomis maka menurut hemat Majelis Hakim status barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap Sopan dan mengakui terus terang Perbuatannya di depan Persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, ketentuan **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DAVID Bin ABIDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DAVID Bin ABIDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah amplop berisi 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisi sabu;
  - 5 (lima) buah plastik klip bekas pakai;
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi tabletwana hijau;

**Putusan Nomor 126Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 14 dari 15 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah plastik klip besar berisi plastik klip kosong;
- 2 (dua) buah plastik sedang berisi plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah silet merk goal;
- 1 (satu) buah jarum;

### **dirampas untuk di musnahkan**

- 2 (dua) buah handphone merk Nokia;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung;

### **dirampas untuk Negara**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari **Jum'at** tanggal **9 September 2016** oleh **FARIDH ZUHRI, S.H., M.HUM.**, selaku Hakim Ketua, **MAHENDRA P.K.P, S.H., M.H.**, dan **ANSHORI HIRONI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **14 September 2016** oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **BAMBANG SETIAWAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung serta dihadiri oleh **M. B. AKBAR, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota :

d.t.o

**MAHENDRA P.K.P, S.H., M.H.**

d.t.o

**ANSHORI HIRONI, S.H.**

Hakim Ketua,

d.t.o

**FARIDH ZUHRI, S.H., M.HUM**

Panitera Pengganti,

d.t.o

**BAMBANG SETIAWAN, S.H.**

**Putusan Nomor 126Pid.Sus/2016/PN.Kot halaman 15 dari 15 halaman**